

**Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut
Mazhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus
Kecamatan Padang Tualang**

Muhammad Saleh¹, Alang Sidek², Imannullah³

^{1,2}STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Muhammad_Saleh@staijm.ac.id¹, Alang_Sidek@staijm.ac.id²

ABSTRACT

This research is included in the qualitative research model, meaning that the data used in this study is qualitative data (data that does not consist of numbers) in the form of verbal messages, dialogues and writings which are the results of research through observation, interviews and documentation. In the event of a divorce, it is the wife who suffers the most, who in particular does not have an income and a place to live. Based on the practice of the buying and selling system of animal dung in Tanjung Putus Village, Padang Tualang District, Langkat Regency, buying and selling animal dung is commonplace among the community and in accordance with sharia principles. and buying and selling rules. Starting from the pillars of buying and selling conditions, goods and so on so that the sale and purchase of animal dung in Tanjung Putus village, Padang Tualang sub-district, Langkat district according to religion can be carried out and does not violate religious norms. Based on the Islamic Shari'a Istihsan Perspective, the sale and purchase of animal dung according to unclean goods is prohibited by religion. In the development of customs that demand manure as additional fertilizer for plantations and agriculture, the sale and purchase of animal dung is legally allowed, because there are benefits. Although the Imams of Madzhab differ in their object, but with the presence of animal dung used as manure, it can be said that buying and selling transactions are allowed.

Keywords: *Buying and Selling, Dirt, Animals*

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk pada model penelitian kualitatif, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) yang berupa pesan verbal dialog serta tulisan-tulisan yang menjadi hasil penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara serta melakukan dokumentasi. Dalam hal terjadinya perceraian yang paling dirugikan adalah pihak istri yang khususnya tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tempat tinggal sendiri. Berdasarkan praktik sistem jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat Penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kaidah jual beli. Mulai dari rukun jual beli syarat-syaratnya, barangnya dan lain sebagainya sehingga jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat menurut agama boleh dilaksanakan dan tidak melanggar norma agama. Berdasarkan Perspektif *Istihsan* Hukum Islam terhadap Jual beli kotoran hewan menurut barangnya yang bersifat najis maka dilarang oleh agama. Dalam perkembangan adat yang menghendaknya akan keperluan kotoran sebagai pupuk tambahan perkebunan dan pertanian tersebut, maka jual beli kotoran hewan tersebut hukumnya diperbolehkan, Karena adanya manfaat. Meskipun para Imam Madzhab berbeda bendapat akan tetapi dengan adanya kotoran hewan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, sehingga dapat dikatakan bahwa boleh dilakukan untuk transaksi jual beli.

Kata kunci: Jual Beli, Kotoran, Hewan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Petani sering kali memanfaatkan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman."¹ Sedangkan pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing hewan.

Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak. Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kontemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru. Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Mazhab. Dalam Mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun.

Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh menjualnya secara mutlak. Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis tetapi para ulama' sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah. Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.² Menurut Imam Abu Hanifah menjual kotoran hewan diperbolehkan karena

¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 118

² Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, h. 117

bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut yaitu (anjing, khamar, dan kotoran binatang).³

Berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali dicampur, sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual. Menurut Hanafi juga semua binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya maka dibolehkan menurut syara' karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r.a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi.

Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kitatahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci.⁴ Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli.⁵

Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing, Mengenai anjing para fiqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'iberpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya.

Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan

³ Syaikh Al Alamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. (2017). *Fiqih Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi, h. 207

⁴ Wahbah al-Zuhaili,, h. 118

⁵ Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, h.77

menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dengan cara menganalisis dan menafsirkan variabel-variabel yang diteliti. Sehingga nampaklah bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara lebih fokus kepada sumber data primer yang ada yaitu orang yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Untuk observasi dilakukan dengan pengamatan langsung obyek maupun lokasi penelitian tersebut. Sedangkan dokumentasi yang terkumpul adalah proses penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Terlihat model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model of analysis*). Artinya, ketiga komponen dalam kegiatan penelitian berjalan bersama-sama, yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah muathah. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah

yang mengalir diharamkan, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha berselisih pandangan.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah. Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.

Dalam keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus itu tidak boleh dimakan tetapi boleh dijual dengan syarat memberi tahu pada pembeli bahwa minyak tersebut telah kejatuhan bangkai agar pembeli tidak mengkonsumsi minyak tersebut tetapi memanfaatkan untuk yang lain seperti sebagai bahan bakar lampu atau yang lainnya. Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian

Terhadap Akad Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah diuraikan pada bab yang lalu. Bahwa jual beli kotoran hewan ayam di desa Tanjung Putus Kecamatan Miri Kabupaten Langkat sampai sekarang masih tetap berlaku dikalangan masyarakat. Dilihat dari barang yang dijual belikan adalah najis, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran tersebut bermanfaat, oleh karena itu masyarakat hanya menjual manfaatnya bukan zatnya (menjual manfaatnya).

Dengan demikian, praktek jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Putus sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bahwa praktik jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang di desa Tanjung Putus kecamatan Miri kabupaten Langkat tidak menyalahi syariat hal itu di buktikan dalam akad jual beli.

Proses jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang antara lain :

- a. Cara memperlihatkan barang.

Menurut aturan jual beli yang diatur oleh Islam, seseorang penjual harus memperlihatkan barang yang akan diperjual belikan, seperti jual pupuk kandang dimana penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk melihat,

memeriksa dan memperhatikan barang yang berupa kotoran hewan atau pupuk kandang yang akan dijual dan tidak boleh menyembunyikannya.

Menurut Ulama Hanafi dan Zahiri mengatakan : boleh jual beli barang yang ada manfaatnya, termasuk benda najis, seperti kotoran hewan untuk rabuk tanaman dan minyak kena najis untuk penerangan. Berdasarkan pendapat ulama' diatas, maka jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat adalah sah menurut hukum Islam. Karena dimanfaatkan guna untuk tanaman dan perkebunan. Bukan untuk dimakan dan diminum.

هَلَّا أَخَذْتُمْ أَهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

Artinya: "Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfaatkannya?, mereka menjawab, bahwasanya yang dilarang itu memakannya. (HR. Bukhari Muslim)".⁶

Berdasarkan hadits diatas, maka barang yang najis diperbolehkan untuk diperjual belikan, karena dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum. Jadi tegasnya, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat adalah jaiz, karena pada asalnya semua benda dianggap ada manfaatnya, untuk pupuk pertanian dan boleh diperjual belikan.

Adapun benda-benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis, selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka hal itu tidak terlarang untuk diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh fuqaha' Hanafiah dan Dzahiri. Sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan apabila nayasannya merusak atau membahayakan, maka hukum penjualannya adalah terlarang. Namun kegunaan suatu benda itupun ada yang bersifat relatif. Misalnya racun yang bersifat merusak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hawa tanaman yang sudah maklum bagi masyarakat.

Keterangan-keterangan tersebut diatas, menjelaskan bahwa jual beli benda najis atau kotoran adalah jaiz dan hal ini dilakukan berdasarkan norma Agama dan alat kebiasaan mereka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh :

التعيينُ بِالعرفِ كالتعيينِ بِالنصِ.

Artinya: Menentukan dengan dasar Urf (Kebiasaan), seperti menentukan dengan dasar nash).⁷

Jual beli itu sah menurut Islam, apabila barang yang akan diperjual belikan diperlihatkan. Agar jual beli ini tidak ada penyesalan dihari kemudian. Jual beli yang tidak

⁶ Sayid Sabiq,, h. 46.

⁷ Jaziri Abdul Rahman,. (2006). *Al-Fiqhul Ala Muzahibil Arba'ah juz III*”, Bandung: Darul Fikr, h. 62.

diketahui sifat dan ukuran barangnya adalah termasuk jual beli ghoror atau mengandung tipuan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amrullah, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Padang: Yayasan Nurul Islam, 2000)
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).
- Al-Jazairy, A. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000).
- Dewi, G., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005).
- Idris, Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Almaarif, 2003).
- Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).